



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai jaminan kepastian hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pembentukan produk hukum daerah perlu diatur dengan baik dan benar ;
- b. bahwa dalam rangka membentuk regulasi yang baik, pembentukan produk hukum daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis guna mewujudkan metode dan standar yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa ketentuan mengenai penyusunan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Badan Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

12. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah segala kegiatan dalam pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan produk hukum.
13. Program Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
14. Peraturan Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
15. Peraturan Bupati adalah Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan yang ditetapkan Bupati untuk amanat melaksanakan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
16. Keputusan Bupati adalah produk hukum berbentuk penetapan yang ditetapkan Bupati yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
17. Keputusan DPRD adalah produk hukum berbentuk penetapan yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
18. Keputusan Pimpinan DPRD adalah produk hukum yang berbentuk penetapan yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual dan final.
19. Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah produk hukum yang berbentuk penetapan yang ditetapkan Ketua Badan Kehormatan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual dan final.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
22. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk Peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati yang disesuaikan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
24. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk disesuaikan dengan Kepentingan Umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
25. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau materi muatan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, kepentingan umum dan/atau kesusilaan yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.

26. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
27. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
28. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati/walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
29. Pengundangan adalah Penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Tambahan Berita Daerah.
30. Nomor Registrasi yang selanjutnya disingkat Noreg adalah Pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN

Bagian Kesatu

Asas Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Produk Hukum Daerah berdasarkan pada asas :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Kedua

Asas Materi Muatan

Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mengandung mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;

- c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.

BAB III

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Bentuk Produk Hukum Daerah, terdiri atas:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 5

- (1) Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
- a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- (2) Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
- a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV
PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap :
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan;
 - e. pengundangan; dan
 - f. Penyebarluasan.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Metode Omnibus.
- (3) Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- (4) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan metode penyusunan Peraturan Daerah dengan :
 - a. Memuat materi muatan baru;
 - b. Mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Daerah yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. Mencabut Peraturan Daerah yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkan ke dalam satu Peraturan Daerah untuk mencapai tujuan tertentu.

Bagian Kedua

Tahap Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan

Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) Kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum provinsi kepada bupati melalui sekretaris daerah provinsi.

Pasal 9

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda

di Lingkungan DPRD

Pasal 10

- (1) Propemperda usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, disusun dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam menyusun rencana Propemperda, Bapemperda menerima usulan judul Rancangan Peraturan Daerah dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Bapemperda dalam Forum Bapemperda usulan DPRD.
- (2) Forum Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan perwakilan dari masyarakat.

- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi setiap tahapan penyusunan Propemperda usulan DPRD.

Paragraf 4

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 13

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui

- bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; dan
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 14

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran dan penggabungan:

- a. penataan Kecamatan; dan
- b. penataan Desa.

Bagian Ketiga

Tahap Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 15

Setiap Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan:

- a. penjelasan atau keterangan; dan/atau
- b. naskah akademik.

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Daerah hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan perda; atau
 - c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pikiran dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang diatur.

Pasal 17

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilakukan oleh Pimpinan Perangkat

Daerah dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

- (3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Bagian Hukum/Unit Kerja yang membidangi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul Bupati

Pasal 19

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;

- b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun.

Pasal 20

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 22

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 23

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 24

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 25

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sudah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar Bupati.
- (2) Surat Pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan juga Pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Pimpinan DPRD setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada seluruh anggota DPRD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD

Pasal 28

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.”

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal semua Fraksi menyatakan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, maka Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, alasan dan usul perubahan dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Dengan usulan penyempurnaan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari dalam masa sidang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah memperpanjang waktu penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari dalam masa sidang.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan pengusul, disampaikan kepada Pimpinan DPRD lambat 7 (tujuh) Hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 34

Dalam hal usulan Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD dilakukan penolakan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c, usulan Rancangan Peraturan Daerah prakarsa tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa persidangan yang sama.

Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD dapat menetapkan alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD.
- (2) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Panitia Khusus, maka Panitia Khusus dibentuk dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebelum pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat I.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memulai tugas dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah, pada pembicaraan tingkat I.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menetapkan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah, pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 36

- (1) Setiap Tahap Persiapan Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga menyediakan dan memperbanyak naskah Rancangan Peraturan Daerah dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 37

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35 disampaikan pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 38

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan perda provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD provinsi dan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Keempat

Tahap Pembahasan

Pasal 39

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD bersama Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.

Pasal 40

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :

- a. pembicaraan tingkat I; dan
- b. pembicaraan tingkat II.

Paragraf 1

Pembicaraan Tingkat I

Pasal 41

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a untuk Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati, meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah;

- b. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a untuk Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD, meliputi:
- a. penjelasan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dalam rapat kerja Panitia Khusus bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Panitia Khusus memberikan:
- a. penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - b. tanggapan atas pertanyaan dari Perangkat Daerah yang mewakili Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD.
- (5) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang mewakili Bupati memberikan :
- a. penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - b. tanggapan atas pertanyaan dari Panitia Khusus atas Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati.

Pasal 42

- (1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Panitia Khusus, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.

Paragraf 2

Pembicaraan Tingkat II

Pasal 43

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD; dan
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan:

- a. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pasal 44

- (1) Badan Musyawarah membuat jadwal Tahap pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I dilakukan.
- (2) Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan Panitia Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Alasan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan:
- a. materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat kompleks; dan/atau
 - b. beratnya beban tugas Panitia Khusus.
- (4) Selama tahap pembahasan, Pimpinan Panitia Khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Badan Musyawarah dengan tembusan kepada Bapemperda.

Pasal 45

- (1) Untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat kerja atau dengar pendapat umum, Panitia Khusus dapat menghadirkan/mengundang:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. pimpinan lembaga Pemerintah Daerah Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. masyarakat;
- (2) Dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi Rancangan Peraturan Daerah, Panitia Khusus dapat mengadakan Konsultasi dan/atau kunjungan kerja ke :
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. DPRD dan/atau pemerintah daerah lain; dan/atau
 - c. lembaga terkait.
- (3) Usulan rencana Konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan memuat alasan berupa:

- a. urgensi;
- b. kemanfaatan; dan
- c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 46

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 47

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Ketujuh Tahap Penetapan

Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati, disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (2) Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau pejabat Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahan berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (7) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah.

Bagian Kedelapan Tahap Pengundangan

Pasal 49

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan daerah yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang dapat disampaikan secara langsung dan/atau disampaikan ke alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Provinsi.
- (3) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) melampirkan:
 - a. surat hasil fasilitasi;
 - b. Hardcopy dan softcopy Rancangan Peraturan Daerah dalam bentuk pdf yang telah di paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum di setiap halaman; dan
 - c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapat Noreg, belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan Noreg menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat.
- (3) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah untuk memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 51

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi oleh Kepala Bagian Hukum

BAB V

PERATURAN BUPATI

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 52

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 53

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : sesuai dengan kebutuhan
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 54

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 55

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 56

Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum menggunakan nomor bulat dan Tahun Penetapan.

Pasal 57

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Bupati yang bersangkutan.
- (3) Naskah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) di dokumentasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

BAB VI
PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu
Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 58

- (1) Pimpinan DPRD menyusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 59

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 60

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 61

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan Rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Pembahasan Peraturan DPRD

Pasal 62

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 61 dibahas oleh Panitia Khusus dengan mengikutsertakan Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
 - a. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapatparipurna.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 63

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
- (2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII

FASILITASI DAN KLARIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Fasilitasi

Pasal 64

- (1) Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat wajib.
- (4) Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pembicaraan Tingkat I selesai dilakukan.
- (5) Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 65

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) ditandatangani oleh Sekretaris daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
 - a. Dokumen rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format pdf; dan
 - b. berita acara Pembicaraan Tingkat I

Bagian Kedua

Klarifikasi

Pasal 66

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan klarifikasi atas:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, Pemerintah Daerah, badan Hukum dan/atau Instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif Perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga pada Perda dan Peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi

Pasal 67

- (1) Bupati menerima surat hasil klarifikasi yang berisi pernyataan sesuai maupun tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk melakukan perubahan atau pencabutan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati paling lama pada pembentukan Propemperda dan/atau pembentukan Peraturan Bupati pada tahun berikutnya.
- (3) Perubahan atau Pencabutan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PRODUK HUKUM BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu

Keputusan Bupati

Pasal 68

- (1) Keputusan Bupati merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 69

Keputusan Bupati yang telah ditetapkan diberikan nomor oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum, dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Kedua

Keputusan DPRD

Pasal 70

Materi muatan Keputusan DPRD meliputi :

- a. seluruh materi yang bersifat penetapan;

- b. dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD; atau
- c. materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 71

- (1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, DPRD dapat menyusun Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, atau menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan DPRD.
- (4) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan :
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD ditanda tangani oleh pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna.
- (6) Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan sekretarias DPRD.

Pasal 72

Keputusan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi .

Bagian Ketiga

Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 73

Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi:

- a. bersifat penetapan;
- b. dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional; atau
- c. materi yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 74

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan Fraksi dalam rapat Konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Pasal 75

Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Keempat

Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 76

- (1) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD meliputi penetapan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 77

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 78

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang

bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 79

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan DPRD, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan DPRD.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/ atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan DPRD.
- (8) Pembentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 80

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung membatalkan Produk Hukum Daerah, bupati membentuk tim kajian hukum untuk melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap pembatalan yang dimaksud
- (2) Hasil pencermatan dan pengkajian tim hukum memuat rekomendasi kepada Bupati untuk menerima atau keberatan terhadap pembatalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pendokumentasian

Pasal 81

- (1) Pendokumentasian produk hukum yang ditetapkan oleh Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pendokumentasian produk hukum yang ditetapkan oleh DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pendokumentasian produk hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan diubah kedalam softcopy berbentuk pdf untuk selanjutnya diunggah ke alamat : jdih.cianjurkab.go.id

Bagian Kedua

Penyebarnya

Pasal 82

- (1) Penyebarluasan terhadap Propemperda dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan/atau Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif DPRD dilakukan oleh pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 83

Penyebarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, public hearing, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers,

website dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

**BAB XII
PEMBIAYAAN**

Pasal 84

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 85

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal, 23 November 2023
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal, 24 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 50
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 9/217/2023

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat(1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.